



BUPATI MAGETAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 40 TAHUN 2003

TENTANG
PENUNJUKAN LURAH DESA / KEPALA KELURAHAN SE KABUPATEN
MAGETAN SEBAGAI PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA
(PBKP) DAN PETUGAS PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Serta Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu menunjuk Lurah Desa / Kepala Kelurahan Se Kabupaten Magetan Sebagai Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) dan Petugas Pungut ;
- b. bahwa penunjukan dimaksud sebagaimana yang pernah diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 10 Tahun 1992 perlu disempurnakan ;
- c. bahwa guna kepentingan hal di maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang –undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat yang berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jendral Anggaran Nomor : Kept. 91/A/56/1991 tentang Penunjukan Bank/Kantor Pos dan Giro persepsi PBB dan Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB dalam rangka SISTEP di 100 Daerah Tingkat II;

2. Keputusan Direktur Jendral pajak Nomor 802/PJ/6/1991 tentang Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Bumi dan bangunan di 100 Kota Madya/Kabupaten Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PENUNJUKAN LURAH DESA/KEPALA KELURAHAN SE KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA (PBKP) DAN PETUGAS PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pungutan yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan;

- b. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Potensi Daerah dan pendapatan lainnya yang sah.
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terutang kepada wajib pajak
- d. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disingkat DPH adalah merupakan daftar wajib pajak yang telah melunasi pajak sesuai ketentuan pajaknya.
- e. Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disebut TTS adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang.

Pasal 2

Menunjuk Lurah Desa / Kepala Kelurahan Se Kabupaten Magetan sebagai Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) dan Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah yang pelaksanaannya melalui Desa / Kelurahan.

Pasal 3

Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima buku Induk PBB, SPPT, DPH, dan TTS dan benda - benda berharga dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan dengan berita acara dan menyampaikan SPPT dan benda - benda berharga kepada Wajib Pajak/Retribusi sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Membuat laporan Mingguan penyampaian SPPT dilampiri potongan - potongan tanda terima SPPT kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan dengan tembusan kepada Camat.
- c. Atas dasar PHPP dari petugas pemungut dan STTS bagian 2 membuat laporan Mingguan Penerimaan dan Laporan Bulanan penerimaan PBB dan Pendapatan Asli Daerah yang disampaikan kepada Camat.

- d. Melaporkan mutasi / perubahan obyek /subyek Pajak kepada Camat untuk diteruskan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.
- e. Menerima STTS bagian 2 dari tempat pembayaran untuk dibukukan ke dalam buku Induk sebelum STTS bagian 2 tersebut dikirim ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.
- f. Menghimbau wajib pajak untuk segera membayar PBB dan Pendapatan Asli Daerah sesuai jadwal yang ditentukan dan memantau/mengevaluasi dan menggiatkan pembayaran PBB serta membantu pelaksanaan pendataan PBB di wilayah kerjanya.
- g. Memungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan yang terhutang serta uang lainnya milik Pemerintah Kabupaten.
- h. Menyetorkan hasil kotor Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah ke tempat pembayaran yang telah ditentukan.

Pasal 4

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan sebagai Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati .

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 10 tahun 1992 tentang Penunjukkan Lurah Desa / Kelurahan dalam Kabupaten Daerah tingkat II Magetan sebagai Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) dan Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 7 Oktober 2003

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 7-10 Tahun 2003 Nomor 41

A R S I P

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


SUMANTRI